



WALIKOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 50 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAYA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM TYPE C DAYA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat Kota Makassar, maka Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Daya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Makassar perlu ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Rumah Sakit Umum Type C;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. Nomor HK.01.021.2.4474 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Izin Rumah Sakit yang pada prinsipnya menyetujui peningkatan status Puskesmas Daya menjadi Rumah Sakit Umum Type C;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas; perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Daya Menjadi Rumah Sakit Umum Type C dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1470);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Seri D Tanggal 24 Januari 2001).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAYA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM TYPE C DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- e. Rumah Sakit Umum Type C adalah Rumah Sakit Umum Type C Daya;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Daya;

BAB II

PENETAPAN PUSKESMAS DAYA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM TYPE C DAYA

Pasal 2

Puskesmas Daya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ditetapkan menjadi Rumah Sakit Type C Daya.

BAB III**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 3**

- (1) Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan didahului sosialisasi oleh Dinas Kesehatan;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Type C akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 4**

Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini maka ketentuan Pasal 2 angka 11 Keputusan Walikota Nomor 71 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2001 Seri F Nomor 6, dinyatakan tidak berlaku.

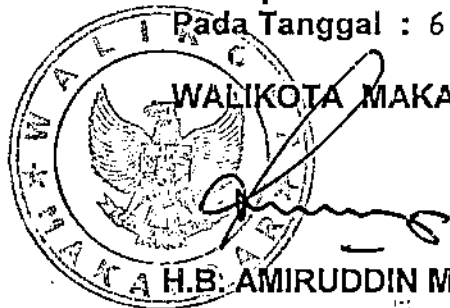
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 6 Nopember 2002.-

WALIKOTA MAKASSAR,

 H.B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Makassar

Pada Tanggal 7 Nopember 2002.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA


 SUPOMO GUNTUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 51 TAHUN 2002 SERI B NOMOR 7